



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 4 /KUM/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan:
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:  
Gubernur Kalimantan Selatan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 4 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
 PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT  
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

| NO                       | JABATAN                    | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>FORUM | BESARAN<br>HONORARIUM<br>PERBULAN (Rp) |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Kecamatan Kandangan      |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Kandangan            | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 04 Kandangan      | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Kandangan         | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Sungai Raya    |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Sungai Raya          | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 05 Sungai Raya    | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Sungai Raya       | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Simpur         |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Simpur               | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 06 Simpur         | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Simpur            | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Kalumpang      |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Kalumpang            | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 06 Simpur         | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Kalumpang         | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Angkinang      |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Angkinang            | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 03 Angkinang      | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Angkinang         | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Telaga Langsat |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Telaga Langsat       | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 01 Telaga Langsat | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Telaga Langsat    | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Padang Batung  |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Padang Batung        | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 02 Padang Batung  | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Padang Batung     | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Loksado        |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Loksado              | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 02 Padang Batung  | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Loksado           | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Daha Selatan   |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Daha Selatan         | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 08 Daha Selatan   | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Daha Selatan      | Anggota                     | 500.000,00                             |
| Kecamatan Daha Utara     |                            |                             |                                        |
| 1                        | Camat Daha Utara           | Ketua                       | 500.000,00                             |
| 2                        | Danramil 07 Daha Utara     | Anggota                     | 500.000,00                             |
| 3                        | Kapolsek Daha Utara        | Anggota                     | 500.000,00                             |

|                      |                          |         |            |
|----------------------|--------------------------|---------|------------|
| Kecamatan Daha Barat |                          |         |            |
| 1                    | Camat Daha Barat         | Ketua   | 500.000,00 |
| 2                    | Danramil 08 Daha Selatan | Anggota | 500.000,00 |
| 3                    | Kapolsek Daha Selatan    | Anggota | 500.000,00 |

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

| NO | JABATAN                             | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>SEKRETARIAT<br>FORUM | BESARAN<br>HONORARIUM<br>PERBULAN (Rp) |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Sekretaris Kecamatan Kandangan      | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 2  | Sekretaris Kecamatan Sungai Raya    | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 3  | Sekretaris Kecamatan Simpur         | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 4  | Sekretaris Kecamatan Kalumpang      | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 5  | Sekretaris Kecamatan Angkinang      | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 6  | Sekretaris Kecamatan Telaga Langsat | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 7  | Sekretaris Kecamatan Padang Batung  | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 8  | Sekretaris Kecamatan Loksado        | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 9  | Sekretaris Kecamatan Daha Selatan   | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 10 | Sekretaris Kecamatan Daha Utara     | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |
| 11 | Sekretaris Kecamatan Daha Barat     | Sekretaris                                 | 250.000,00                             |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR